

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERDASARKAN PERGUB NO 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA

Elizabeth Michelle, Melvin Jusuf , Jenni Julian
Eliizzmichelle1@gmail.com, Melvinjusuf06@gmail.com,
Jennyjulian18@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Di era modern saat ini banyak orang yang memilih pindah ke perkotaan hal ini mengakibatkan semakin padatnya daerah perkotaan dan yang paling nyata terlihat yaitu di jalan raya Tidak bisa dipungkiri bahwa kemacetan pasti selalu ada khususnya di ibukota Jakarta selain kemacetan polusi udara juga merupakan dampak dari padatnya penduduk. Efek dari polusi udara sangatlah buruk bagi kesehatan polusi udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernapasan, jantung dan dapat menyebabkan kanker selain kesehatan polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan global. Salah satu penyebab utama polusi udara yang terjadi di Jakarta adalah dari kontribusi pembuangan gas emisi kendaraan bermotor hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat Indonesia terutama masyarakat di wilayah Jakarta yang menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat permasalahan terkait buruknya kualitas udara di Jakarta karena itu dikeluarkan PERGUB NO 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang uji emisi kendaraan bermotor. peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan langkah yang sangat tepat demi memperbaiki kualitas udara yang ada di Jakarta ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan uji emisi yang diatur di dalam PERGUB NO 66 Tahun 2020.

Kata Kunci : Kepadatan , Polusi , Kendaraan Bermotor , Jakarta

ABSTRACT

In today's modern era, many people who choose to move to urban areas result in increasingly dense urban areas and the most noticeable is on the highway There is no denying that congestion must always exist, especially in the capital city of Jakarta in addition to air pollution congestion is also the impact of dense population. The effects of air pollution are very bad for the health of air pollution can cause a variety of diseases such as respiratory disorders, heart and can cause cancer in addition to health air pollution can also cause global warming. One of the main causes of air pollution that occurs in Jakarta is from the contribution of gas disposal of motor vehicle emissions this is because a lot of Indonesians, especially people in the Jakarta area who use motor vehicles. The Provincial Government of DKI Jakarta sees problems related to poor air quality in Jakarta because it issued PERGUB NO 66 Year 2020 which regulates the tent.

Keywords : Density , Pollution , Motor Vehicles , Jakarta

PENDAHULUAN

Transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan hal yang penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti kerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Transportasi juga sangat penting dalam melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di suatu kota. Salah satu transportasi yang sering digunakan manusia yaitu kendaraan. Dengan adanya kendaraan, manusia dapat melaksanakan aktivitasnya dengan mudah baik jarak dekat ataupun jarak jauh. Jakarta adalah salah satu kota yang wilayahnya tidak begitu besar dengan luas sekitar 662,33 kilometer persegi yang penduduknya mencapai 11 juta jiwa yang menetap di kota Jakarta. Ramainya orang yang menetap di Jakarta menyebabkan padatnya kota Jakarta. Kepadatan kota Jakarta terjadi disebabkan banyaknya orang yang merantau ke Jakarta dari desa atau kota kecil untuk mencari pekerjaan. Kepadatan penduduk yang terjadi dapat menyebabkan timbulnya masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang terjadi menyangkut tentang ketersediaan sarana dan prasarana sosial, lowongan pekerjaan, dan stabilitas keamanan kota,

Dampak dari kepadatan penduduk juga sudah terlihat seperti sulitnya mencari lowongan pekerjaan karena sangat banyak orang yang ingin mencari pekerjaan, berkurangnya ketersediaan lahan karena banyak yang mencari tempat tinggal, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena meningkatnya kebutuhan sumber alam hayati dengan adanya penebangan hutan secara liar yang tanah tersebut akan dijadikan tanah pertanian sebagai mata pencaharian penduduk, dan dapat terjadinya pencemaran air yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga maupun limbah industry. Dampak lain dari kepadatan penduduk tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas kota Jakarta karena meningkatnya penduduk juga menyebabkan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan mereka.

Mayoritas kendaraan yang digunakan biasanya kendaraan bermotor yang beroda dua dan empat. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor menyebabkan terjadi pencemaran atau polusi udara. Udara yang tercemar disebabkan oleh gas yang dibuang oleh kendaraan menyebabkan udara yang dihirup

warga juga kurang sehat. Hal tersebut sangat berdampak pada kesehatan pernapasan warga Jakarta. Karena sulitnya mengatur polusi udara yang ada di Kota Jakarta maka langkah Pemerintah Gubernur Jakarta memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan baru yang mengatur tentang kendaraan bermotor. Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Pemerintah mewajibkan setiap warga Jakarta yang punya kendaraan wajib untuk melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang digunakan.

Uji Emisi adalah cara pemeriksaan pada bagian saluran pembuangan gas knalpot kendaraan bermotor. Pemerintah mewajibkan masyarakat Jakarta untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Kewajiban melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Uji emisi dilakukan di tempat uji emisi dan di kerjakan oleh teknisi uji emisi. Tempat uji emisi dapat dilakukan di beberapa bengkel yang sudah terdaftar dapat melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Teknisi uji emisi adalah petugas khusus yang dipilih untuk melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.

Uji emisi ini menggunakan alat khusus untuk menilai hasil emisi gas yang terdapat dalam kendaraan bermotor. Uji emisi ini dilakukan karena gas buang kendaraan bermotor mengandung zat-zat yang berbahaya antara lain, Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur Dioksida (SO_x), dan Partikulat (PM₁₀).¹ Tujuan uji emisi ini dilakukan guna mengecek kinerja dari mesin kendaraan bermotor dan dapat mengurangi hasil polusi/pencemaran udara yang dikeluarkan dari gas knalpot kendaraan bermotor. Uji emisi dapat mengurangi terjadinya kecelakaan, karena dengan adanya uji emisi dapat memastikan apakah kinerja dari mesin kendaraan bermotor baik atau tidak baik saat digunakan dalam beraktivitas. Mencegah terjadinya kecelakaan tidak hanya berarti mencegah terjadinya bahaya, tetapi juga ikut melakukan penghematan

¹ Siswanto, Lagiyono, Siswiyanti, Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif, *Jurnal Pancasakti Tegal*, volume 3 nomor 1, April 2012.

dari segi biaya, tenaga dan waktu dan sekaligus berarti belajar melakukan sesuatu secara efektif dan efisien.²

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat?
2. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat?

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Uji Emisi

Uji emisi adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan. Pelaksanaan uji emisi adalah karena pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan menurunnya kualitas udara lebih dari 70% yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Menurut PERGUB No. 66 tahun 2020 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.

3. Peraturan

Peraturan yang mengatur mengenai uji emisi kendaraan bermotor yang diatur dalam PERGUB No. 66 Tahun 2020. Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah menghimbau setiap pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi Ambang Batas Emisi. Disini pemerintah

² Jalius Jama Wagino, Teknik Sepeda Motor Jilid 1 (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), hal. 2.

bermaksud untuk memberikan Batasan dalam Ambang Batas Emisi untuk menentukan jumlah maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari suatu penelitian. Cara ilmiah diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis. Rasional diartikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara penelitian itu dapat diamati indera manusia, sehingga menggunakan hasil penelitian. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat tersusun. Penelitian dilakukan secara online melalui google form yang dilakukan terhadap masyarakat di wilayah Jakarta, kelompok kami memperoleh informasi dengan mengambil beberapa sampel masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan survei offline juga online yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kuantitatif dan deskriptif yang menjelaskan secara langsung mengenai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan berdasarkan PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Maka hukum sangat dibutuhkan untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat dan bernegara yang teratur, dalam mencapai tujuan bernegara tersebut diperlukan hukum atau peraturan untuk mengatasi atau mencegah adanya timbulnya suatu masalah. Dalam konteks kali ini permasalahan utama adalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan oleh gas buang

³ Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum, *Jurnal Rechts Vinding*, volume 1 nomor 3, Desember 2012, hal. 1.

kendaraan. Gas buang kendaraan yang dimaksud disini adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara bebas melalui saluran buang kendaraan. Terdapat emisi pokok yang dihasilkan kendaraan.⁴ Emisi gas buang dinilai sebagai salah satu masalah besar di DKI Jakarta, hal ini disebabkan banyaknya jumlah kendaraan di Jakarta, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai angka 126.508.776 karena itu emisi gas buang kendaraan adalah salah satu sumber utama dari polusi udara di Jakarta. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh kendaraan bermotor melalui PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta.

I. Efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat

Di dalam penelitian terkait uji emisi diperlukan teori hukum sebagai landasan pengkajian masalah hukum hal tersebut disampaikan oleh Brian H. Bix yang mengatakan: Theories of law will tell one what it is that makes some rule (norm), rule (norm) system, practice, or institution “legal” or “not legal”, “law” or “not law”⁵. Uji emisi menurut Pergub No 66 Tahun 2020 adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dengan demikian pengendara dapat mengetahui kinerja mesin kendaraannya dalam keadaan sehat atau tidak. Pergub No 66 tahun 2020 tersebut ditetapkan pada tanggal 21 juli 2020 hal ini dikarenakan polusi udara di DKI Jakarta yang kian mengkhawatirkan hal ini dibuktikan dengan catatan pemantauan udara PM 2,5 oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, dalam satu tahun kota jakarta hanya mengalami sedikit sekali jumlah hari yang partikulat udaranya dalam kondisi bersih atau sehat⁶. Tujuan dibuatnya Pergub No 66 Tahun 2020 ini adalah untuk menciptakan ketertiban sosial hal ini dikatakan oleh Thomas Hobbes yang berkata tujuan hukum adalah untuk

⁴ Siswanto, Lagiyono, Siswiyanti, Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif, *Jurnal Pancasakti Tegal*, volume 3 nomor 1, April 2012.

⁵ Brian H, Bix, 2009, *Jurisprudence: Theory and Concept*, Thomson Reuter (Legal) Limited, London, hal. 9.

⁶ Pranita, Ellyvon, ”Terkenal Buruk Begini Kualitas Udara Jakarta Selama Pandemi Covid-19”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/12/100200623/terkenal-buruk-begini-kualitas-udara-jakarta-selama-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 4 maret 2021, pukul 20.00.

menciptakan ketertiban sosial dengan adanya ketertiban sosial polusi yang terjadi di wilayah Jakarta khususnya di Jakarta barat dapat berkurang. Polusi udara yang terjadi di Jakarta salah satu penyebabnya adalah karena gas buang kendaraan bermotor hal ini dikarenakan parameter polusi udara dari kendaraan bermotor seperti karbonmonoksida (CO), Nitrogen oksida (NO_x), Methane (CH₄), nonmethane (NonCH₄), Sulful dioksida (SO_x) dan Partikel (SPM10) dapat menimbulkan efek terhadap polusi udara dan pemanasan global.⁷ Dikarenakan pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, kami melakukan riset mengenai Efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta khususnya di Jakarta Barat untuk mengetahui apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah efektif terlaksana atau belum efektif terlaksana. Di dalam penelitian kami, kami menanyakan kepada masyarakat 4 pertanyaan terkait Efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta khususnya di Jakarta Barat pertanyaannya antara lain :


1. Apakah saudara/ i mengetahui Pergub No 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat kerabat atau teman saudara/ i yang melaksanakan uji emisi ?
3. Uji emisi menurut Pergub No 66 Tahun 2020 adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dengan demikian pengendara dapat mengetahui kinerja mesin kendaraannya dalam keadaan sehat atau tidak, apa tanggapan saudara terhadap hal tersebut?
4. Apakah uji emisi menurut saudara cukup efektif terlaksana?

Dari penelitian dan riset yang kami lakukan sebagian besar masyarakat Jakarta khususnya masyarakat di Jakarta barat tidak mengetahui adanya Pergub No 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor hal ini dibuktikan dari hasil riset dan penelitian yang kami lakukan

⁷ Gugun, Gunawan "Polusi Kendaraan Bermotor di Ruas Jalan Perkotaan". *Jurnal Jalan Jembatan*, volume 24 nomor 1 2007.

Apakah saudara/ i mengetahui Pergub No 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor?

40 responses




Dari table diatas 52,5% menjawab tidak mengetahui sedangkan 47.5% menjawab ya mengetahui sehingga kami dapat menyimpulkan masyarakat di Jakarta barat masih belum mengetahui terkait adanya Pergub No 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi.

Pelaksanaan terkait kebijakan melakukan uji emisi juga sampai sekarang masih belum banyak dilakukan di Jakarta khususnya di Jakarta barat hal ini dibuktikan dari hasil riset dan penelitian yang kami lakukan

Apakah terdapat kerabat atau teman saudara/ i yang melaksanakan uji emisi ?

40 responses



Dari table diatas 77,5% menjawab tidak pernah meakukan uji emisi dan 22,5% menjawab ya/sudah melakukan uji emisi, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di wilayah Jakarta khususnya di wilayah Jakarta barat belum pernah melakukan uji emisi.

Masyarakat sangat mendukung dengan adanya Pergub No 66 Tahun 2020 hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban positif yang diberikan oleh masyarakat di wilayah Jakarta barat jawaban tersebut antara lain :

Uji emisi menurut Pergub No 66 Tahun 2020 adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dengan demikian pengendara dapat mengetahui kinerja mesin kendaraannya dalam keadaan sehat atau tidak, apa tanggapan saudara terhadap hal tersebut?

40 responses

Uji emisi memang merupakan salah satu cara yang baik untuk meminimalisir kendaraan yang layak digunakan, akan tetapi implementasi pergub tersebut dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya terwujud.

Baik untuk dilakukan sehingga mengetahui kualitas mesin yang dipakai sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut serta menjaga lingkungan dari polusi udara.

Saya sangat setuju dengan adanya uji emisi kendaraan ini karena dengan melakukan uji emisi ini dapat mencegah pengendalian polusi, selain itu tujuan dari emisi kendaraan ini dapat membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan udara yang kita hirup sehari-hari".

Sangat bagus

Dari hasil penelitian dan riset yang kami lakukan kami akhirnya mengetahui bahwa masyarakat di Jakarta khususnya di wilayah Jakarta barat sangat mendukung Pergub No 66 Tahun 2020 dan menurut masyarakat hal ini sangatlah efektif guna membebaskan Jakarta dari polusi udara karena gas buang kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang membuat polusi udara di wilayah Jakarta terutama di wilayah Jakarta barat. akan tetapi implementasi terkait uji emisi yang dilakukan masih belum maksimal hal ini dibuktikan dengan banyak sekali masyarakat di Jakarta khususnya di wilayah Jakarta barat yang masih belum melakukan uji emisi.

II. Faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat

Berdasarkan PERGUB No. 66 Tahun 2020 terdapat Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor yaitu : Mobil Penumpang Perseorangan, Sepeda Motor yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor yang mana kendaraan-kendaraan tersebut sudah berusia lebih dari 3 (tiga) tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara yang sangat buruk di DKI Jakarta. Namun nyatanya berdasarkan hasil dari

penelitian kami dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan uji emisi belum tergolong efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Turut serta partisipasi masyarakat

Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 831) berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. Peran serta keaktifan masyarakat sangatlah penting dalam penerapan suatu kebijakan atau peraturan. Jika masyarakat turut serta dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut maka hal itu akan sangat membantu dalam rangka perkembangan pembangunan. Peraturan dibentuk agar negara dapat semakin berkembang menjadi lebih baik, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Maka dapat diartikan bahwa jika masyarakat tahu akan kebijakan yang dilaksanakan, maka masyarakat akan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut serta masyarakat akan melakukan proses evaluasi untuk membenahan kedepannya, Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengikut sertakan masyarakat di setiap pengambilan atau penyelenggaraan kebijakan pembangunan melalui peraturan yang telah dibentuk.⁸


2. Peran aktif aparat penegak hukum

Thomas Hobbes mengatakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial. Untuk menciptakan ketertiban sosial maka masyarakat harus ada peran aktif dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi untuk melaksanakan proses penegakan norma atau peraturan hukum untuk dapat berfungsi sebagai seharusnya agar tercapainya tujuan dari suatu hukum atau peraturan. Aparat penegak hukum juga bertugas untuk menjamin hukum tersebut ditegakan dengan memperbolehkan memakai daya paksa atau adanya paksaan. Namun nampaknya dalam penegakan hukum PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat belum ada peran

⁸ Putra, Rayvaldo dyotamayudi "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan Perkotaan", <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/20/145952/pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-pembangunan-perkotaan>, diakses pada tanggal 4 maret 2021 pukul 20.00.

aktif dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat melalui hasil survey kelompok kami yang menyatakan bahwa 70 persen kerabat kami tidak pernah menyaksikan atau mengalami adanya aktivitas uji emisi kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian

Apakah terdapat kerabat atau teman saudara/ i yang melaksanakan uji emisi ?
40 responses



maka dari sini dapat disimpulkan bahwa hanya 23 persen masyarakat yang pernah melaksanakan atau mengetahui kerabatnya melakukan uji emisi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa peran aktif dari aparat penegak hukum masih lambat dan tidak menjangkau seluruh daerah sehingga dinilai kurang efektif.

3. Sanksi yang efektif bagi pelanggar

Dengan adanya PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat maka dilakukan pemeriksaan Kesehatan mesin kendaraan bermotor di Jakarta. Untuk memaksimalkan suatu peraturan agar terlaksana dengan semestinya maka selalu ada sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar ketentuan. Menurut PERGUB No, 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat bagi mobil dan motor yang tidak lulus uji emisi gas buang, akan dikenakan disinsentif yaitu berdasarkan Bab V pasal 17 PERGUB No. 66 Tahun 2020 yaitu berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/ atau luar ruang milik jalan yang dimana berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum akan dilakukan oleh kepolisian dan Dishub yang mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286, yaitu ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk motor dan

ancaman denda maksimal Rp 500.000 untuk mobil⁹ namun nampaknya pelaksanaan uji emisi tidak cukup efektif mengingat masih banyaknya kendaraan bermotor yang berkeliaran di jalanan yang dimana mengeluarkan polusi udara cukup besar dan melanggar peraturan. Maka dari sini dapat dinilai bahwa aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan¹⁰ tidak terlaksana dengan baik.

4. Kesadaran dari masyarakat

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.¹¹ Namun sekali lagi dalam mendatangkan kemanfaatan dan kegunaan hukum agar terciptanya tertib dan tentram perlu adanya kesadaran atau keinginan yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Sekalipun pemerintah membentuk suatu peraturan yang bertujuan untuk memajukan bangsa dan negara serta menciptakan ketertiban umum jika masyarakat sebagai pilar penopang bangsa tidak sadar betapa pentingnya untuk taat hukum dan peraturan maka semua usaha adalah tidak ada artinya. Hukum sejatinya tak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Akan tetapi, ada satu teori yang mengatakan bahwa hukum tidak mengikat masyarakatnya kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya itu sendiri. Maka untuk mencapai kesadaran hukum dari masyarakat, masyarakat harus memiliki pengetahuan apa itu hukum terlebih dahulu. Untuk itu Pendidikan yang dilakukan sejak kecil sangatlah penting karena hal itu mencegah ketidakteraturan akibat tidak mengenal hukum, jika seseorang mengenal apa itu hukum maka ia harus memahami hukum tersebut, hal itu bertujuan agar apa yang diinginkan oleh hukum itu tercapai. Masyarakat kemudian akan mengenal tujuan dari hukum itu, jika tujuan dari suatu hukum sudah tersampaikan maka akan timbul rasa kewajiban dari dalam diri

⁹ Stanly Ravel, "Mulai Januari 2021, Sanksi Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Berlaku", <https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/31/082200015/mulai-januari-2021-sanksi-kendaraan-tak-lulus-uji-emisi-berlaku>, diakses pada tanggal 4 maret 2021 pukul 20.00.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, (Yogyakarta : 2010), hal.59

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13

masyarakat untuk dapat melakukan hukum tersebut. Dengan begitu maka secara sederhana edukasi adalah kunci dari kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan mengenai PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta merupakan langkah yang sangat baik dalam mengurangi polusi udara yang sangat banyak dan sulit dikendalikan di Kota Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian online melalui google form masyarakat kota Jakarta sangat mendukung dengan adanya peraturan ini karena hal ini juga sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat di Kota Jakarta. Tetapi hasil penelitian online yang dilakukan penulis juga menyimpulkan masih banyak warga Jakarta yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai uji emisi gas buang kendaraan. Karena masih banyak masyarakat di wilayah Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Barat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan ini maka implementasi pelaksanaan kebijakan ini belum efektif dilaksanakan karena masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya aturan ini.

Dalam penerapan efektifitas PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Adanya turut serta partisipasi masyarakat

Aturan yang dibuat oleh Gubernur Jakarta mengatur masyarakat yang ada di Kota Jakarta, maka dengan turut sertanya masyarakat dalam penerapan aturan ini sangat mempermudah keefektifitasan aturan ini.

2. Peran aktif aparat penegak hukum

Peran aparat penegak hukum seperti Polisi juga berperan penting dalam penerapan efektifitas aturan ini, karena dengan dilakukannya seperti razia untuk kendaraan bermotor yang harus menunjukkan surat bahwa

kendaraan tersebut sudah lulus uji emisi gas buang dapat mengetahui apakah aturan ini sudah terlaksanakan dengan baik atau belum.

3. Sanksi yang efektif bagi pelanggar aturan

Bagi masyarakat yang terbukti belum melakukan uji emisi gas buang maka diperlukan sanksi agar masyarakat dapat mengikuti aturan uji emisi gas buang ini dengan baik.

4. Kesadaran diri dari masyarakat

Faktor terpenting sebenarnya adalah kesadaran dalam diri seseorang, kalau seseorang sudah sadar saat Pemerintah mengeluarkan aturan ini masyarakat yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi pasti akan mengikuti aturan dengan baik.

Faktor-faktor di ataslah yang sangat berperan penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta agar implementasi peraturan ini dapat terlaksanakan di kehidupan sehari-hari.

SARAN

1. Pelarangan penggunaan kendaraan bermotor jadul yang tidak terawat yang dapat menyebabkan polusi di jalan raya :

Pemerintah diharapkan melarang kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak terawat hal tersebut dikarenakan kendaraan motor yang sudah lama cenderung dapat menyebabkan polusi udara di wilayah Jakarta. tetapi apabila di jalan raya terdapat kendaraan bermotor yang sudah lama tetapi kondisi mesin kendaraan motor tersebut selalu dijaga dan dirawat pemerintah sebaiknya memperbolehkan kendaraan motor tersebut tetap melintas di Jakarta karena di Jakarta ini masih banyak sekali masyarakat yang hobi mengoleksi mobil mobil klasik. Kolektor mobil klasik tersebut pasti selalu merawat dan juga memperhatikan kondisi kendaraan bermotor mereka tersebut.

2. Menggunakan kendaraan bermotor listrik yang ramah lingkungan :

Berdasarkan basis data replikasi PKB dan BBN-KB per tanggal 20 Januari 2020, jumlah kendaraan bermotor listrik yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta sebanyak 669 unit yang terdiri dari 631 kendaraan roda dua dan 38

kendaraan roda empat. Dimana jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yaitu 126.508.776. Untuk Indonesia perlu mengembangkan diri menuju negara yang lebih modern dan ramah lingkungan dengan menghadirkan kendaraan bermotor listrik.

3. Edukasi masyarakat terkait pentingnya uji emisi :
masyarakat harus mengetahui dan memiliki pola pikir dasar dari pentingnya menjaga lingkungan, maka pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan sejak dini kepada anak-anak mengenai polusi udara. Dimana hal ini mungkin dapat menjadi perbaikan bagi kurikulum pembelajaran bagi pemerintah, bahwa edukasi yang dilakukan secara tiba-tiba tidak akan memberikan dampak yang secara nyata berpengaruh, melainkan penanaman sejak dini yang penting untuk dilakukan.
4. Edukasi masyarakat agar masyarakat untuk menggunakan angkutan umum:
pemerintah diharapkan untuk dapat memperbaiki kondisi angkutan umum yang ada di Jakarta hal ini bertujuan agar masyarakat di wilayah Jakarta merasa nyaman dan aman ketika menggunakan angkutan umum di Jakarta sehingga dengan banyak masyarakat Jakarta yang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum, salah satunya adalah dengan adanya MRT yang tentu sangat berpengaruh disini, namun seperti diketahui bahwa jalur lewat untuk MRT masih sangat terbatas, untuk itu ada baiknya perluasan dilakukan. Disamping itu peningkatan keamanan dan pembatasan kuota dalam busway misalnya, dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih percaya untuk menggunakan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jama, Julius dan Wagino. 2008. *Teknik Sepeda Motor Jilid 1 SMK*. Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bix, Brian H . 2009, *Jurisprudence: Theory and Concept*, Thomson Reuter (Legal) Limited, London.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Rahardjo,Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

C. Internet

Pranita , Ellyvon , Terkenal Buruk Begini Kualitas Udara Jakarta Selama Pandemi Covid-19, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/12/100200623/terkenal-buruk-begini-kualitas-udara-jakarta-selama-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 4 maret 2021, pukul 20.00.

Stanly Ravel, "Mulai Januari 2021, Sanksi Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Berlaku", <https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/31/082200015/mulai-januari-2021-sanksi-kendaraan-tak-lulus-uji-emisi-berlaku>, diakses pada tanggal 4 maret 2021 pukul 20.00.

Putra, Rayvaldo dyotamayudi "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan Perkotaan", <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/20/145952/pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-pembangunan-perkotaan> diakses pada tanggal 4 maret 2021 pukul 20.00.

D. Jurnal

Siswantoro, Lagiyono, Siswiyanti, "Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif", *Jurnal Pancasakti Tegal*, volume 3 nomor 1, April 2012.

Arifin Hoesein, Zainal , "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding*, volume 1 nomor 3, Desember 2012.

Gunawan , Gugun “Polusi Kendaraan Bermotor di Ruas Jalan Perkotaan”.
Jurnal Jalan Jembatan, volume 24 nomor 1 2007.